



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MIFTAHUL HUDA Bin KARTIKO;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 24 Mei 2002;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kedinding Lor Gang 3 Tembusan No.19 RT/RW 03 / 01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/34/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Bawa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:

1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. MIFTAHUL KHOIR, S.H., 5. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., 6. MASROBI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Pengadilan Negeri Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Miftahul Huda bin Kartiko bersalah melakukan tindak pidana ““Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftahul Huda bin Kartiko dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (TIGA) BULAN bulan penjara serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 kantong kresek warna hitam;
 - 100 butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 bungkus plastic bening yang masing-masing bungkus plastic bening berisi 10 butir Pil dobel L (disisihkan 1 butir pil dobel L dari masing bungkus plastik bening tersebut dengan berat netto 1,876 gram / sisa lab dikembalikan 8 butir dengan berat netto 1,506 gram.);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa Miftahul Huda bin Kartiko bersama sama dengan Ridho (dpo) pada hari Senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2022 pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor bangkalan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bawa terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh terdakwa;
- Bawa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa lokasi SPBU di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai tempat bertransaksi jual beli Pil Dobel L;
- Bawa barang bukti Pil Dobel L tersebut merupakan milik Ridho (dpo) yang dibeli dari Dicky (dpo) yang merupakan kenalan terdakwa;
- Bawa terdakwa dan Ridho (dpo) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah Dicky (dpo) Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bawa setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, Ridho (dpo) bersama terdakwa bersama-sama kembali ke bangkalan untuk menemui pembeli Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L tersebut;

- Bahwa setelah sampai ditempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan ridho (dpo) pergi untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari ridho (dpo) sebesar Rp. 25.000 dan 1 bungkus rokok djarum super;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang obat obatan pil dobel L karena sebelumnya pernah mengkonsumsi pil tersebut agar badan terdakwa merasa tenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menjual/mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki/mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa pil Dobel L merupakan obat yang tidak dapat dijual bebas sehingga untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Miftahul Huda bin Kartiko bersama sama dengan Ridho (dpo) pada hari Senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2022 pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor bangkalan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa lokasi SPBU di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai tempat bertransaksi jual beli Pil Dobel L;
- Bahwa barang bukti Pil Dobel L tersebut merupakan milik Ridho (dpo) yang dibeli dari Dicky (dpo) yang merupakan kenalan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Ridho (dpo) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir tersebut pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah Dicky (dpo) Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, Ridho (dpo) bersama terdakwa bersama sama kembali ke bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel LL tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan ridho (dpo) pergi untuk membeli bensin ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari ridho (dpo) sebesar Rp. 25.000 dan 1 bungkus rokok djarum super;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang obat obatan pil dobel L karena sebelumnya pernah mengkonsumsi pil tersebut agar badan terdakwa merasa tenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menjual/mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki/mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa pil Dobel L merupakan obat yang tidak dapat dijual bebas sehingga untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dokter;
- Bahwa Pil Dobel L tersebut didapat oleh terdakwa dan Ridho (dpo) dari jalur yang tidak resmi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. SYAFIK, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi adalah petugas kepolisian Resor Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bawa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIFTAHUL HUDA Bin KARTIKO pada saat berdiri disekitar SPBU Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 21.00 wib;
 - Bawa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing masing plastik berisi 10 Pil Dobel L yang ditemukan disaku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
 - Bawa 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening tersebut merupakan milik RIDHO (DPO) yang mana Terdakwa disuruh RIDHO (DPO) untuk membawakan barang bukti tersebut dan menunggu pembeli disekitar SPBU Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
 - Bawa barang bukti tersebut dibeli dari DICKY (DPO) pada hari senin tanggal 14 maret 2022 pukul 19.00 dirumah DICKY (DPO) Jalan sidoyoso kelurahan simokerto kota Surabaya;
 - Bawa sebelumnya Terdakwa dan RIDHO (DPO) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah DICKY (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
 - Bawa setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama sama kembali ke bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel L tersebut. Bawa setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana merupakan tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, Terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan RIDHO (DPO) pergi untuk membeli bensin;
 - Bawa pada saat menunggu pembeli, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari RIDHO (DPO) sebesar Rp. 25.000 dan 1 bungkus rokok djarum super. Bahwa Terdakwa yang mengetahui lokasi penjual pil dobel L dan mengantarkan RIDHO (DPO) untuk membeli pil dobel L kemudian Terdakwa juga menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang obat obatan pil dobel L karena sebelumnya pernah mengkonsumsi pil tersebut agar badan Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menjual/mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki/mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan. Bahwa pil Dobel L merupakan obat yang tidak dapat dijual bebas sehingga untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AGUS FERRYAN, S.H., keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Resor Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIFTAHUL HUDA Bin KARTIKO pada saat berdiri disekitar SPBU Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing masing plastik berisi 10 Pil Dobel L yang ditemukan disaku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening tersebut merupakan milik RIDHO (DPO) yang mana Terdakwa disuruh RIDHO (DPO) untuk membawakan barang bukti tersebut dan menunggu pembeli disekitar SPBU Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli dari DICKY (DPO) pada hari senin tanggal 14 maret 2022 pukul 19.00 dirumah DICKY (DPO) Jalan sidoyoso kelurahan simokerto kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan RIDHO (DPO) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah DICKY (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama sama kembali ke bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel L tersebut. Bahwa setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana merupakan tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, Terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan RIDHO (DPO) pergi untuk membeli bensin;
- Bahwa pada saat menunggu pembeli, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari RIDHO (DPO) sebesar Rp. 25.000 dan 1 bungkus rokok djarum super. Bahwa Terdakwa yang mengetahui lokasi penjual pil dobel L dan mengantarkan RIDHO (DPO) untuk membeli pil dobel L kemudian Terdakwa juga menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang obat obatan pil dobel L karena sebelumnya pernah mengkonsumsi pil tersebut agar badan Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menjual/mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki/mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan. Bahwa pil Dobel L merupakan obat yang tidak dapat dijual bebas sehingga untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berdiri disekitar SPBU Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing masing plastik berisi 10 Pil Dobel L yang ditemukan disaku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya RIDHO (DPO) datang kepada Terdakwa untuk meminta dicarikan orang yang menjual Pil Dobel L. kemudian Terdakwa menunjukan kepada RIDHO (DPO) bahwa DICKY (DPO) menjual Pil Dobel L. Terdakwa kemudian mengantarkan RIDHO (DPO) kepada DICKY (DPO) kemudian RIDHO (DPO) memberikan uang Rp. 250.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada DICKY (DPO) uang tersebut dan DICKY (DPO) memberikan 1 (satu) kresek hitam berisi 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing masing plastik berisi 10 Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa dan RIDHO (DPO) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah DICKY (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama-sama kembali ke Bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel L tersebut. Bahwa setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana merupakan tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, Terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan RIDHO (DPO) pergi untuk membeli bensin;
- Bahwa Pada saat menunggu pembeli, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari RIDHO (DPO) sebesar Rp.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 dan 1 bungkus rokok djarum super;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui lokasi penjual pil dobel L dan mengantarkan RIDHO (DPO) untuk membeli pil dobel L kemudian Terdakwa juga menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang obat obatan pil dobel L karena sebelumnya pernah mengkonsumsi pil tersebut agar badan Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menjual/mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki/mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa pil Dobel L merupakan obat yang tidak dapat dijual bebas sehingga untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan uang Rp. 20.000 dan rokok djarum super;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 kantong kresek warna hitam;
- 100 butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 bungkus plastic bening yang masing-masing bungkus plastic bening berisi 10 butir Pil dobel L (disisihkan 1 butir pil dobel L dari masing bungkus plastik bening tersebut dengan berat netto 1,876 gram / sisa lab dikembalikan 8 butir dengan berat netto 1,506 gram);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 002216/NOF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - Nomor Bukti : 06201/2022>NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet berlogo "LL" dengan berat Netto ± 1,876 (satu koma delapan tujuh enam) gram dengan barang bukti dikembalikan 8 (delapan) butir dengan berat netto ± 1,506 (satu koma lima nol enam) gram;

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bukti : 06201/2022>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama RIDHO (DPO) pergi ke Surabaya untuk mengantar RIDHO (DPO) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah DICKY (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa benar sebelumnya RIDHO (DPO) datang kepada Terdakwa untuk meminta dicarikan orang yang menjual Pil Dobel L. kemudian Terdakwa menunjukkan kepada RIDHO (DPO) bahwa DICKY (DPO) menjual Pil Dobel L. Terdakwa kemudian mengantarkan RIDHO (DPO) kepada DICKY (DPO) kemudian RIDHO (DPO) memberikan uang Rp.250.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada DICKY (DPO) uang tersebut dan DICKY (DPO) memberikan 1 kresek hitam berisi 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing-masing plastik berisi 10 Pil Dobel L;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama-sama kembali ke Bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana merupakan tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, Terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan RIDHO (DPO) pergi untuk membeli bensin;
- Bahwa benar pada saat menunggu pembeli, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan imbalan dari RIDHO (DPO) sebesar Rp. 25.000 dan 1 bungkus rokok djarum super. Bawa Terdakwa yang mengetahui lokasi penjual pil dobel L dan mengantarkan RIDHO (DPO) untuk membeli pil dobel L kemudian Terdakwa juga menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L;
- Bawa benar Tterdakwa mengetahui tentang obat obatan pil dobel L karena sebelumnya pernah mengkonsumsi pil tersebut agar badan Tterdakwa merasa tenang;
- Bawa Benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menjual/mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki/mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa benar terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 002216/NOF/2022 pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangi oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;
 - 06201/2022>NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet berlogo "LL" dengan berat Netto \pm 1,876 (satu koma delapan tujuh enam) gram dengan barang bukti dikembalikan 8 (delapan) butir dengan berat netto \pm 1,506 (satu koma lima nol enam) gram;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

- 06201/2022>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison termasuk dalam daftar obat keras;
- Bawa benar pil Dobel L merupakan obat yang tidak dapat dijual bebas sehingga untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dokter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MIFTAHUL HUDA Bin KARTIKO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*alat kesehatan*” adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa juga diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Dalam Pasal 106 ayat (1) menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama RIDHO (DPO) pergi ke Surabaya untuk mengantar RIDHO (DPO) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 butir pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah DICKY (DPO) yang merupakan kenalan Tterdakwa yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Sebelumnya RIDHO (DPO) datang kepada Terdakwa untuk meminta dicarikan orang yang menjual Pil Dobel L. kemudian Tterdakwa menunjukan kepada RIDHO (DPO) bahwa DICKY (DPO) menjual Pil Dobel L. Terdakwa kemudian mengantarkan RIDHO (DPO) kepada DICKY (DPO) kemudian RIDHO (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada DICKY (DPO) uang tersebut dan DICKY (DPO) memberikan 1 kresek hitam berisi 100 Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing masing plastik berisi 10 Pil Dobel L. setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama sama kembali ke Bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel L tersebut. Setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana merupakan tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, Terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan RIDHO (DPO) pergi untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan bersama RIDHO (DPO) pergi ke Surabaya untuk mengantar RIDHO (DPO) membeli 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil dobel L kepada DICKY (DPO) yang mana merupakan teman Terdakwa dan setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama-sama kembali ke Bangkalan untuk menemui pembeli yang akan membeli Pil Dobel L tersebut di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dari runtutan kegiatan Terdakwa tersebut terlihat Terdakwa bersama RIDHO (DPO) melakukan kegiatan mengedarkan Pil dobel L yang mana terjadi kegiatan pengedaran Pil dobel L yang semula dari DICKY (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan RIDHO (DPO) yang selanjutnya akan dilakukan pengedaran kepada pembeli di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pil dobel L termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang merupakan obat keras yang mana untuk pengedaran pil tersebut harus memiliki izin edar. Bahwa pil dobel L tersebut juga tidak dapat dijual bebas dan apabila orang yang ingin membeli pil tersebut harus menggunakan surat dokter. Bahwa pil dobel L yang telah menjadi barang bukti tidak mempunyai izin edar dan tidak dikemas sesuai standar obat keras sebagaimana yang diatur standarnya sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 002216/NOF/2022 pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangi oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, dengan hasil nomor 06201/2022>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang bahwa oleh karena yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbukti salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur ini. Dalam unsur tersebut terdapat empat golongan yang dapat dipidana yaitu Pelaku atau *pleger*; Menyuruh melakukan atau *doenpleger*; Turut serta atau *medepleger*; Penganjur atau *uitlokker*;

Menimbang bahwa Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Penganjur (*Uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu bahwa Terdakwa bersama RIDHO (DPO) pergi ke Surabaya untuk mengantar RIDHO (DPO) membeli Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00 wib di rumah DICKY (DPO) yang merupakan kenalan Tterdakwa yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Sebelumnya RIDHO (DPO) datang kepada Terdakwa untuk meminta dicarikan orang yang menjual Pil Dobel L. kemudian Terdakwa menunjukan kepada RIDHO (DPO) bahwa DICKY (DPO) menjual Pil Dobel L. Terdakwa kemudian mengantarkan RIDHO (DPO) kepada DICKY (DPO) kemudian RIDHO (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada DICKY (DPO) uang tersebut dan DICKY (DPO) memberikan 1 (satu) kresek hitam berisi 100 (seratus) Pil Dobel L yang dikemas dalam 10 plastik bening yang masing masing plastik berisi 10 (sepuluh) Pil Dobel L. setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut, RIDHO (DPO) bersama Terdakwa bersama sama kembali ke Bangkalan untuk menemui pembeli Pil Dobel L tersebut. Setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana merupakan tempat yang disetujui untuk bertransaksi jual beli Pill dobel L, Terdakwa disuruh turun dan menunggu pembeli yang akan membeli pil dobel L dan sedangkan RIDHO (DPO) pergi untuk membeli bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat menunggu pembeli, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu yang dipakai/kenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari RIDHO (DPO) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok djarum super;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Orang yang turut serta (*Medepleger*) karena secara sadar turut serta dalam perbuatan melakukan pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, Majelis juga akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pemidanaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 kantong kresek warna hitam;
- 100 butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 bungkus plastic bening yang masing-masing bungkus plastic bening berisi 10 butir Pil dobel L (disisihkan 1 butir pil dobel L dari masing bungkus plastik bening tersebut dengan berat netto 1,876 gram / sisa lab dikembalikan 8 butir dengan berat netto 1,506 gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Bin KARTIKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 kantong kresek warna hitam;
 - 100 butir pil dobel L yang dikemas dalam 10 bungkus plastic bening yang masing-masing bungkus plastic bening berisi 10 butir Pil dobel L (disisihkan 1 butir pil dobel L dari masing bungkus plastik bening tersebut dengan berat netto 1,876 gram / sisa lab dikembalikan 8 butir dengan berat netto 1,506 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 02 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat
Hukumnya;
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)